



P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn tanggal 25 Mei 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, alamat Muncang, RT.013 RW.003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut sudah akrab dan sulit dipisahkan, dikarenakan anak Pemohon tersebut sudah dalam keadaan hamil usia 5 (lima) bulan, maka Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Anak Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Halaman 1 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya Calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
4. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi menjadi istri dan/ atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga orang tua Calon suami anak Pemohon calon suaminya tersebut telah melamar anak Pemohon Anak Pemohon untuk dijadikan isterinya;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx I, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berusia 18 tahun 10 bulan) karena lahir pada tanggal 12-07-2002, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor : B-349/Kua.11.26.13/PW.01/05/2021 tanggal 20 Mei 2021;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Halaman 2 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Bahwa anak Pemohon yang mengaku bernama Anak Pemohon, umur 18 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 002 RW. 005, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 10 bulan dan sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon yang berusia 20 tahun;

-----Bah
wa agama anak Pemohon dan calon suaminya adalah Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2014;

Halaman 3 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;

-----Bah
wa status anak Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga Pemohon;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

-----Bah
wa anak Pemohon belum bekerja dan calon suaminya bekerja sebagai Buruh konveksi dengan penghasilan Rp 4.000.000,- /bulan;

-----Bah
wa tidak ada pihak manapun yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Calon suami anak Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh konveksi tempat tinggal di Muncang, RT. 013 RW. 003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pematang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa calon suami telah siap menikah dengan anak Pemohon yang bernama

Halaman 4 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon;

-----Bah
wa saat ini calon suami berusia 20 tahun dan anak Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan;

-----Bah
wa calon suami dan anak Pemohon sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir calon suami adalah SMK;

-----Bah
wa calon suami ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling menjalin hubungan yang serius selama 2 tahun bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;

-----Bah
wa status calon suami Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
waa keluarga calon suami sudah meminang/melamar anak Pemohon dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima oleh keluarganya;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan saya;

-----Bah
wa calon suami bekerja sebagai Buruh konveksi dengan penghasilan Rp 4.000.000,- /bulan dan anak Pemohon belum bekerja;

-----Bah
wa tidak ada pihak ketiga yang memaksa calon suami segera menikah

Halaman 5 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama :

Orang tua calon suami anak Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Muncang, RT. 013 RW. 003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;

Orang tua calon suami anak Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Muncang, RT. 013 RW. 003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang; masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mengenal bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;

-----Bah
wa status calon suami Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain dan status anak Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa anak Pemohon sudah dipinang/dilamar oleh keluarga calon suaminya dan pinangan/lamaran tersebut telah diterima;

-----Bah

Halaman 6 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan anak kami;

-----Bah
wa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh konveksi dengan penghasilan Rp 4.000.000,- /bulan dan anak Pemohon belum bekerja;

-----Bah
wa tidak ada pihak ketiga yang memaksa dalam pernikahan anak kami dengan anak Pemohon, anak saya menikah atas kehendak sendiri karena antara anak saya dan anak Pemohon sudah saling mencintai;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----Bukti
Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON Nomor 474.4/436/Ds.V/2021, tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon atas nama Giyono Nomor 472/19/DS/V/2021, tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Pemohon atas nama Orang tua calon suami anak Pemohon Nomor 3327053112630022 tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Pemohon atas

Halaman 7 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Orang tua calon suami anak Pemohon Nomor 3327055507690002 tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Bela Saputri Nomor 3326105207020001 tanggal 04 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Alfin Nur Dimas Setiawan Nomor 3327051706000002 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama PEMOHON Nomor 3326100208074121 tanggal 18 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon atas nama Orang tua calon suami anak Pemohon Nomor 3327053101080009 tanggal 12 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 8 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dan suami Pemohon (Giyono (alm)) Nomor 069/DN/05/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabuapten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Besan Pemohon (Orang tua calon suami anak Pemohon dan Orang tua calon suami anak Pemohon) Nomor 29/29/IV/1986 tanggal 24 April 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bodeh Kabuapten Pematang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Bela Saputri) Nomor 3326CLI0201200904791 tanggal 20 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Alfin Nur Dimas Setiawan) Nomor 37/TP/K/2001 tanggal 17 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon (Bela Saputri) Nomor 572/SD-DH/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Darul Hikam Tangerang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Ijazah atas calon suami nama anak Pemohon (Alfin Nur

Halaman 9 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Setiawan) Nomor DN-Mk/13 0238256 tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Nusantara 1 Comal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangans syarat/Penolakan perkawinan/rujuk atas nama anak Pemohon (Alfin Nur Dimas Setiawan dan Bela Saputri) Nomor B-349/Kua.11.26.13/PW.01/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx I xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon (Bela Saputri) Nomor 440/38/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sragi I. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode butki (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

B.-----Saks

i-saksi;

1.-----SAK

SI 1, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Desa Muncang Rt.009 Rw.001 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa saksi adalah Kakak calon suami Pemohon;

-----Bah

wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak

Halaman 10 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan dan calon isterinya berusia 20 tahun

-----Bah
wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2014 sedangkan calon suaminya SMK;

-----Bah
wa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Buruh konveksi;

-----Bah
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini calon suami anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan

-----Bah
wa status anak Pemohonjeka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan

Halaman 11 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

2.-----SAK
SI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi adalah Bapak sambung anak Pemohon;

-----Bah
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan dan calon isterinya berusia 20 tahun

-----Bah
wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, tamat tahun 2014 sedangkan calon suaminya SMK;

Halaman 12 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah
wa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya
bekerja sebagai Buruh konveksi;

-----Bah
wa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak
Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang
serius selama bahkan antara keduanya sudah pernah melakukan
hubungan suami suami sehingga saat ini calon suami anak
Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan

-----Bah
wa status anak Pemohonjeka dan tidak terikat pinangan atau
perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan
dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena
nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan
pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak
Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa anak Pemohon segera menikah dengan
calon suaminya, pernikahan atas kehendak sendiri karena antara
keduanya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak
Pemohon yang akan menikah anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan
bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita

Halaman 13 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang dalam perkara *a quo* mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang beragama Islam namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 14 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat terhadap kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk perkawinan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bah
wa anak Pemohon berusia 18 tahun, 10 bulan akan menikah dengan calon suaminya;

-----Bah
wa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;

-----Bah
wa anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah saling menjalin hubungan yang serius bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;

-----Bah
wa status anak Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak anak Pemohon yang akan menikah dengan calon suaminya;

Halaman 15 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah
wa anak Pemohon belum bekerja dan calon suaminya bekerja sebagai
Buruh konveksi dengan penghasilan Rp 4.000.000,- /bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai
dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 semuanya telah
bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta
telah sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah
sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jis. Pasal 3 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 merupakan akta
otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak
dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan
mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.6
(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti surat P.7 sampai dengan P.8
(Fotokopi Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam
bukti P.1 sampai dengan P.8 merupakan identitas Pemohon, anak Pemohon,
calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami, yang telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 (Fotokopi
Kutipan Akta Nikah), maka terbukti bahwa Pemohon (PEMOHON dan) dan
orang tua calon suami (Orang tua calon suami anak Pemohon, umur 57 tahun,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Muncang,
RT. 013 RW. 003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;

Halaman 16 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn



dan Orang tua calon suami anak Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Muncang, RT. 013 RW. 003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang) masing-masing telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 dan P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon (PEMOHON dan) sedangkan Calon suami anak Pemohon adalah anak dari Orang tua calon suami anak Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal Muncang, RT. 013 RW. 003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang;

dan Orang tua calon suami anak Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Muncang, RT. 013 RW. 003, Desa Muncang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 dan P.14 (Fotokopi Ijazah), maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon telah menempuh jenjang pendidikan formal dan keduanya telah memenuhi kriteria sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) maka terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon belum memenuhi persyaratan dengan alasan calon usia kurang dari 19 tahun sehingga telah ternyata terhadap kehendak tersebut telah ditolak oleh KUA setempat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2

Halaman 17 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter/Hasil Pemeriksaan Laboratorium/Surat Keterangan Kesehatan) maka telah terbukti anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sehat untuk menikah dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk keperluan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa saat ini anak Pemohon berusia 18 tahun, 10 bulan dan calon suaminya berusia 20 tahun

-----Bah
wa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja sebagai Buruh konveksi dan keduanya beragama Islam;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan

Halaman 18 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serius bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan suami suami sehingga saat ini calon suami anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;

-----Bah
wa status anak Pemohon jelek dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain dan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan perempuan lain;

-----Bah
wa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan;

-----Bah
wa Pemohon sudah meminang/melamar calon suami anaknya dan pinangan/lamarannya telah diterima oleh keluarga calon suami anak Pemohon;

-----Bah
wa tidak ada yang memaksa saya segera menikah dengan calon suami saya, saya menikah atas kehendak sendiri karena antara saya dan calon suami saya sudah saling mencintai;

-----Bah
wa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikahkan anaknya dengan calon suami saya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Halaman 19 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 10 bulan sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon jejak dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan ;
- Bahwa Pemohon telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya demikian juga keluarga calon suaminya juga telah menyetujuinya;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon dalam kaeadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon belum bekerja dengan penghasilan belum bekerja dan calon suaminya bekerja sebagai Buruh konveksi dengan penghasilan Rp 4.000.000,- /bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim menilai sebagai berikut :

- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan;

Halaman 20 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan status calon suaminya Perawan dan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, keduanya sama-sama beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan/semenda atau sesusuan, oleh karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah memberikan ijin dan menyetujui untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan suaminya dalam sebuah keluarga;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas`ud sebagai berikut:

وَقَالَ زَايْدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ نَكَحَ غُلَامًا وَهُوَ بِأَرْبَعٍ أَوْ خَلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ عَقَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَقْلِ نِكَاحٌ»

Halaman 21 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat” ;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat dan sudah sangat akrab bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil, oleh karenanya Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan namun demikian tidak berarti bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menghalalkan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya yang senyatanya sebagai perbuatan yang diharamkan atau sebaliknya, mengharamkan suatu perbuatan yang senyatanya dihalalkan;

- Bahwa dalam kaidah ushul fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi :

لَا يُؤْخَذُ بِالْمُدْهَرَاتِ

Artinya : “Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan” ;

- Bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

الْعُشْرُ الْمَأْكُودُ عَلَى الْفَرْجِ

Artinya : “Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan”

Halaman 22 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi Kawin sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kajen, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka

Halaman 23 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri para hakim tersebut dengan dibantu H. Nasikhin,
S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua ,

Ttd.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)